



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 900/8/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang : a. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

a. Sekretaris Desa mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan APB Desa;
2. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa, dan rancangan Perubahan APB Desa;
3. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dan Penjabaran Perubahan APB Desa;
5. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
6. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
1. menyusun RAK Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumpangkrasak Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Tumpangkrasak

Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



Tembusan :


1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Jati;
5. Ketua BPD Tumpangkrasak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 900/8/2024

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KETERANGAN
1.	Sarjoko Saputro	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.	Yuni Listianah	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
3.	Noor Hayati	Kepala Urusan TU dan Umum	Sekretaris merangkap Pelaksana Kegiatan	
4.	Zaenuri	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	
5.	Sulaiman	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	
6.	Mashudi	Plt. Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	
7.	Mochammad Arifin	Plt. Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Kebendaharaan	

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO